



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INSPEKTORAT JENDERAL

Mempujsa Masyarakat Informasi Indonesia

**LAPORAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TANGGAL : 05 Februari 2018

KEGIATAN : Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3865607/3861640

www.kominfo.go.id



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp/Fax.(021) 3861640, 3865189 www.depkominfo.go.id

LAPORAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KEMKOMINFO

I. Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal Kemkominfo, baik dalam hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisiensi, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan budaya kerja yang anti korupsi perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi untuk selanjutnya disingkat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani untuk selanjutnya disingkat WBBM di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Kominfo, maka telah ditetapkan kebijakan Surat Edaran Sekjen No 80 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *Plan-Do-Check-Action* laporan ini dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Kominfo.

II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

III. Tujuan

Tujuan evaluasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemkominfo adalah untuk menilai efektivitas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk ke depannya.

IV. Bentuk Kegiatan

Kementerian Kominfo telah melakukan penancangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 6 Januari 2016 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Pimpinan KPK dan Pimpinan Ombudsman.

Menindaklanjuti penancangan tersebut, Kementerian Kominfo telah melaksanakan kegiatan terkait pembangunan Zona Integritas:

1. Melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No 79 dan 80 tahun 2016 tanggal 4 April 2016 dan 2 Mei 2016 telah ditetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Satuan-satuan Kerja Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satker-satker Pilot Project tersebut adalah sbb:
 - a. Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI
 - b. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen SDPPI
 - c. Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI
 - d. Direktorat E-Business, Ditjen Aptika
 - e. Biro Humas, Sekretaris Jenderal
2. Mengacu Keputusan Inspektur Jenderal No.8 tahun 2016 jo. Surat Tugas Plt. Sekretaris Itjen no. 460/IJ.1/KP.01/06/11/2016 tanggal 14 November 2016 dan Surat Tugas Inspektur IV No 72/IJ.5/PW.01.06/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 telah ditetapkan Tim Penilai Internal untuk melaksanakan penilaian atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satker-Satker Pilot Project tersebut.
3. TPI telah melaksanakan tugasnya dalam 2 tahap yaitu tahap Pra penilaian yang dilakukan pada tanggal 21 s/d 25 Nopember 2016 dan tahap Penilaian pada tanggal 2 s/d 6 mei 2017. Berdasarkan hasil penilaian internal tersebut pada saat ini baru terdapat 1(satu) Satuan kerja yang telah memenuhi syarat berpredikat "WBK" (Wilayah Bebas korupsi) dan kami rekomendasikan untuk diajukan permohonanna kepada Menteri PAN&RB guna dilakukan reuiu (penilaian secra berkala) reuiu yaitu Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI dengan total score : 84.03.
(Laporan Hasil Penilaian terlampir)
4. Menteri Kominfo melalui Surat No; 781/M.Kominfo/PW.01.06/05/2017 tanggal 20 mei 2017 mengajukan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI untuk direkomendasikan sebagai Satker yang layak untuk mendapatkan Predikat WBK dalam rangka penilaian Zona Integritas.

Berdasarkan penilaian Menteri PAN&RB Dit Operasi Sumber Daya belum bisa mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dikarenakan ada kekurangan nilai pada komponen hasil yaitu Nilai Survey Eksternal dan Persentasi Tindak Lanjut Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

V. Hasil Evaluasi

Berdasarkan dari hasil penilaian ZI tahun 2017 ditemukan kendala yang menghambat proses pembangunan ZI untuk menuju WBK dan WBBM. Kendala tersebut antara lain:

1. Nilai survey persepsi eksternal senilai 10.65, lebih rendah dari nilai minimal 13.5. Hal ini memperlihatkan bahwa belum terbentuk persepsi korupsi yang baik dari *Stake Holder* terhadap *Satker Pilot Project* terkait.
2. Nilai persentasi ditindaklanjutinya temuan Internal dan Eksternal senilai 3.35, lebih rendah dari nilai minimal 3.50. Hal ini memperlihatkan bahwa masih banyak temuan Internal dan Eksternal yang belum ditindaklanjuti.
3. Proses pembangunan ZI yang belum maksimal diakibatkan belum dilakukan asistensi dan pendampingan terhadap satker *Pilot Project* secara intensif dan berkesinambungan.

Sebagai bentuk evaluasi atas tindaklanjut penilaian ZI Tahun 2017, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian akhir yang oleh Menpan dinyatakan satker belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai WBK. Evaluasi dilakukan antara tim pokja penguatan pengawasan, tim penilai ZI dan Direktorat Operasi dan Sumber Daya. Dari hasil koordinasi diketahui bahwa ada unsur penilaian yang belum sesuai dengan kriteria dan bersepakat untuk dilakukan upaya perbaikan.
2. Melakukan pembahasan dengan menghadirkan Menpan RB bersama 5 satuan kerja piloting project guna mengidentifikasi kembali kelemahan-kelemahan yang perlu ditingkatkan dan upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk mencapai WBK.
3. Membentuk Tim Penilai dan Asistensi ZI menuju WBK terhadap satuan kerja piloting project.
4. Melakukan koordinasi internal Tim ZI guna menetapkan parameter dan metode penilaian ZI sehingga hasil penilaian yang diharapkan lebih optimal dan sesuai dengan yang telah ditentukan.

VI. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil evaluasi di atas direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian ulang terhadap satker Pilot Project yang diusulkan untuk dinilai Tim Penilai nasional
2. Melakukan asistensi terhadap satker pilot project guna mengawal proses pembangunan Zona Integritas
3. Membentuk kembali tim penilai internal ZI.

VII. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Toni Tovik Hidayat